



Media: Merapi

Hari: Rabu

Tanggal: 05 April 2017

Halaman: 2

RAPERDA MENARA TELEKOMUNIKASI TERKATUNG-KATUNG Pansus Rekomendasi Penertiban Dibatasi 3 Bulan

YOGYA (MERAPI) - Panitia khusus rancangan peraturan daerah menara telekomunikasi merekomendasikan penertiban menara ilegal dibatasi tiga bulan. Rekomendasi penertiban menara seluler ilegal itu merupakan tindak lanjut setelah batalnya pengesahan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

"Hasil rapat internal pansus ada rekomendasi menara yang bermasalah (ilegal), kita berikan waktu tiga bulan pascapariwisata persetujuan perda, segera ditindaklanjuti untuk ditertibkan," kata Ketua Pansus Agung Damar Kusumandaru, Selasa (4/4).

Dia menjelaskan indikator menara telekomunikasi yang bermasalah itu adalah menara seluler yang muncul atau berdiri selama pembahasan raperda. Pembahasan raperda menara telekomunikasi di pansus sendiri mulai awal 2016 sampai sekarang.

Terkait jumlah menara telekomunikasi yang bermasalah itu pihaknya tidak dapat memastikan. Namun dari data menara seluler berizin di Pemkot Yogyakarta dengan data menara seluler yang dilampirkan dalam draf raperda

dapat menjadi patokan. "Saat pembahasan raperda, eksekutif pernah menyampaikan ada 104 menara yang berdiri dan berizin sesuai perwal. Sedangkan di lampiran data menara yang berdiri ada 222 menara," terangnya.

Pansus akan menyampaikan rekomendasi penertiban menara seluler ilegal itu kepada instansi terkait di Pemkot Yogyakarta. Jika rekomendasi itu mampu dilaksanakan, pansus akan mengusulkan pengesahan raperda penataan menara telekomunikasi kepada pimpinan dewan. Rekomendasi lainnya, adalah terkait menara seluler yang berdiri di atas tanah negara dan tidak mengganggu utilitas serta ada kemanfaatan untuk publik.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidhiartana belum dapat dimintai konfirmasi terkait rekomendasi penertiban tersebut. Namun sebelumnya Nurwidi mengatakan akan berkoordinasi dengan tim di Pemkot Yogyakarta terhadap penertiban menara seluler ilegal. Mengingat menara telekomunikasi adalah persoalan terkait fasilitas masyarakat dan vital, sehingga penertibannya tidak bisa dilimpahkan kepada Satpol PP saja. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005